

PERAN ASET DAN UKURAN PERUSAHAAN DALAM STRATEGI PENGHINDARAN PAJAK

Nova Lia Situmorang^{1*}, Nera Marinda Machdar²

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email : novaliasitumorang5@gmail.com^{1*}, nmachdar@gmail.com²

ABSTRAK

Pajak sangat penting karena berkontribusi besar terhadap penerimaan negara. Penghindaran pajak menjadi langkah yang diambil oleh wajib pajak untuk mereduksi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, dan leverage terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kasual dan data kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2024. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 85 perusahaan. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria yang telah ditentukan. Alat analisa yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan alat bantu SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal dan intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh positif intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh negatif profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Intensitas Modal; Intensitas Persediaan; Leverage; Penghindaran Pajak; Ukuran Perusahaan

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 223
DOI : Prefix DOI :
10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : Musytari



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

INTRODUCTION

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara, peran penting dalam struktur ekonomi Indonesia. Pajak dapat digunakan untuk membiayai administrasi, fasilitas pemerintah, dan pembangunan infrastruktur, bahkan untuk perbaikan dan pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan umum. Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 (Pasal 1 ayat 1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang dibayar oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menghindari pajak yang berlebihan adalah strategi perusahaan untuk mengurangi beban pajak.

Penghindaran pajak, yang dilakukan dengan menggunakan pengalihan keuntungan dan mengutamakan kepentingan manajer atau perusahaan, dianggap sah dan dapat diterima oleh Machdar (2022) dalam (Putri & Machdar, 2023)

Indonesia memiliki beberapa perusahaan yang dihindari pajak. Salah satu contohnya adalah kasus yang dilaporkan oleh Tax Justice Network pada 8 Mei 2019 bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) menggunakan Pt Bentoel Internasional Investama Tbk untuk menghindari pajak di Indonesia. mengakibatkan kerugian negara sebesar US\$ 14 juta setiap tahunnya. Sebuah laporan menunjukkan bahwa BAT telah menyingkirkan sebagian pendapatannya dari Indonesia dengan meminjam pinjaman intra-perusahaan di Inggris dan membayar kembali royalti, biaya, dan layanan ke Inggris (Tribunnews.com, 2019).

PT. Adaro Energy Tbk adalah contoh lain dari praktik penghindaran pajak di Indonesia, dimana keuntungan ditransfer ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah atau bebas. Pembayaran pajak Adaro di Indonesia kurang dari USD 125 juta daripada yang seharusnya. Adaro memanfaatkan celah peraturan pajak dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Services International dengan harga yang lebih murah, kemudian menjualnya ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Akibatnya, keuntungan kena pajak Adaro di Indonesia dan keuntungan yang dilaporkan lebih rendah.

Seorang wajib pajak dapat melakukan tindakan penghindaran pajak secara ilegal atau legal. Tindakan penghindaran pajak secara ilegal dikenal sebagai tax evasion, sedangkan tindakan penghindaran pajak secara legal dikenal sebagai tax avoidance. Tindakan ini dilakukan secara legal karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan karena metode dan teknik yang digunakan untuk memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar (Moeljono, 2020) dalam (Anggriantari & Purwantini, 2020).

Intensitas modal adalah komponen yang mempengaruhi penghindaran pajak. Intensitas modal adalah investasi dalam aktiva tetap untuk meningkatkan keuntungan manajer bisnis. Tingkat penyusutan yang berkorelasi dengan intensitas aktiva tetap semakin besar, yang berdampak pada pembayaran pajak (Herlina et al., 2023) .

Intensitas persediaan adalah faktor tambahan yang memengaruhi penghindaran pajak. Menurut Hidayat & Fitria (2018), intensitas persediaan menunjukkan seberapa besar jumlah modal yang ditanamkan oleh perusahaan dibandingkan dengan jumlah barang yang tersedia. Biaya persediaan akan meningkat seiring dengan jumlah persediaan. PSAK 14 tentang persediaan menyatakan bahwa biaya yang disebabkan oleh tingginya tingkat persediaan harus dipisahkan dari biaya persediaan dan dicatat sebagai beban selama periode biaya tersebut terjadi. Biaya tambahan yang muncul dalam pemeliharaan, penyimpanan, kerusakan, dan perawatan persediaan yang meningkat memungkinkan perusahaan untuk menghindari pajak (Ivena & Handayani, 2022) dalam (Cahyamustika & Oktaviani, 2024).

Selain faktor intensitas modal dan persediaan, leverage juga dapat mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan makanan dan minuman. Ini karena beban utang perusahaan dan apakah perusahaan dapat membayarkannya dalam jangka pendek maupun jangka panjang dibandingkan dengan aktivasinya (Darsani & Sukartha, 2021) dalam (Hermanto & Puspita, 2022).

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan digunakan sebagai faktor moderasi yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Perusahaan berukuran untuk menentukan apakah perusahaan telah melakukan operasi yang terorganisir sehingga dapat dikontrol oleh manajemen laba. Perusahaan berukuran lebih besar menyebabkan pemerintah harus lebih berhati-hati untuk menemukan indikasi kepatuhan atau penghindaran pajak yang berbahaya (Naibaho & Hutabarat, 2020) dalam (Rasyid et al., 2023).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu ditemukan beberapa hasil penelitian yang berbeda. Penelitian yang menemukan hubungan positif intensitas modal terhadap penghindaran pajak yaitu penelitian dari (Prayitno et al., 2023; Widyaningsih, 2021; Zahrani et al., 2023) mengungkapkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut (Herlina et al., 2023) menunjukkan intensitas modal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sementara menurut (Anggriantari & Purwantini, 2020) bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan (Yolanda Sianturi, Melinda Malau, 2021) menggambarkan intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sementara menurut (Amri & Subadriyah, 2023) intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut (Urrahmah & Mukti, 2022) mengungkapkan intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kemudian untuk leverage diungkapkan berpengaruh positif dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadani et al., 2020), sedangkan hasil penelitian yang dilakukan menurut (Andoko & Prabowo, 2024) menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara menurut (Nayotama & Muwarni, 2024) bahwa leverage tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Fokus penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman non-siklus konsumen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019–2024. Peneliti memilih industri ini karena produk dari perusahaan konsumen non-cyclical dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari oleh banyak masyarakat di mana pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi permintaan barang dan jasa.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan dan leverage terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024. Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah yang dilakukan sebagai berikut: (1) Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak? (2) Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak? (3) Apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak? (4) Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak? (5) Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak? (6) Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak?

LITERATURE REVIEW

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan terjadi ketika pemilik usaha (principal) mempekerjakan manajemen (*agent*) untuk menyediakan layanan dan memberikan

wewenang untuk membuat keputusan untuk perusahaan. Dalam teori agensi, dijelaskan bahwa manajer lebih cenderung mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan pemegang saham. Akibatnya, ada dua kepentingan berbeda dalam perusahaan: kepentingan mengoptimalkan keuntungan bagi pemilik perusahaan juga dikenal sebagai principal dan kepentingan menghasilkan imbalan yang besar bagi agen (Meliani & Lesmana, 2022).

Teori agensi menjelaskan hubungan antara principal dan agent. Dalam hal ini, principal memiliki otoritas untuk memberikan tugas kepada agent semata-mata untuk memenuhi keinginan principal, dan agent adalah pihak yang memenuhi semua kebutuhan agent. Dalam teori agensi, ada kasus yang disebut pilihan yang berlawanan di mana manajer sebagai agen lebih memahami kinerja, informasi, dan nasib masa depan perusahaan daripada direktur. Dengan adanya asimetri antara principal dan agent, principal harus terus mengorbankan sumber dayanya untuk mendapatkan kompensasi dari agent. Dengan mengorbankan sumber dayanya kepada agent sebagai kompensasi, principal berharap agar agent dapat memperbaiki sikapnya terhadapnya. Menurut teori agensi, ada tiga hubungan: agen dengan pemegang saham, kreditur, dan pemerintah (Alfarasi & Muid, 2022).

Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Pertama kali teori akuntansi positif diusulkan (Watts & Zimmerman, 1986). Teori akuntansi positif menjelaskan bagaimana manajemen perusahaan melakukan pelaporan finansial. Teori akuntansi positif juga menunjukkan bagaimana praktik akuntansi berkembang dari masa ke masa, yang ditunjukkan oleh bagaimana manajemen secara sukarela menggunakan standar aturan akuntansi dan prosedur akuntansi. Menurut teori akuntansi positif, manajer kadang-kadang melakukan tindakan yang tidak dapat diprediksi oleh principal.

Menurut teori akuntansi positif, bonus agen tidak hanya akan memengaruhi seberapa besar biaya perusahaan turun, tetapi juga dapat membuat agen lebih mungkin untuk memanfaatkan peluang. Menurut Al Amin (2018), teori akuntansi positif bertujuan untuk mengajarkan orang bagaimana melakukan sesuatu dengan menggunakan kemampuan, pengetahuan, dan ilmu akuntansi. Mereka juga ingin menggunakan aturan akuntansi yang paling relevan untuk menangani situasi tertentu dimasa depan.

Teori Perilaku yang Direncanakan (*Theory of Planned Behavior*)

Teori perilaku yang direncanakan diusulkan pertama kali oleh Ajzen (1991), yang menjelaskan bahwa niat untuk berperilaku menyebabkan perilaku individu terhadap perilaku tertentu (Santoso et al., 2018). Perilaku penghindaran pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dipengaruhi oleh niat wajib pajak, menurut teori perilaku yang direncanakan (Lesmana et al., 2018).

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan Teori Kepatuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "patuh" berasal dari kata "patuh", yang berarti "suka mengikuti perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin", dan "kepatuhan" berarti "sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan." Dalam penilaian kepatuhan, semua tindakan harus sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku.

Penghindaran Pajak

Menurut (Aprilia & Majidah, 2020) dan (Nursari & Nazir, 2023), penghindaran pajak adalah tindakan yang tidak diharapkan oleh pemerintah dan seringkali mendapat perhatian langsung dari Direktorat Jendral Pajak karena dianggap berdampak negatif. Namun, hukum sendiri tidak melarang penghindaran pajak.

Semua wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak yang terutang tanpa bergantung pada surat ketentuan pajak, menurut Pasal 12 (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan demikian adanya sistem seperti ini, perusahaan memiliki kesempatan yang sangat besar untuk meminimalkan banyaknya pajak yang dibayar pada negara, atau dengan kata lain, perusahaan melakukan tindakan pencegahan pajak. Kondisi ini selaras dengan hipotesis biaya politik dalam teori akuntansi positif, dimana tindakan pencegahan pajak dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan biaya politik.

Intensitas Modal

Kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan jumlah uang yang dapat diinvestasikan dalam aset tetap dan persediaan dikenal sebagai *capital intensity ratio* (CIR), yang dihitung dengan membandingkan total aset tetap dengan total aset. Dalam hal ini, manajemen dapat menggunakan biaya tetap aset tetap untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Dengan demikian, semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan, semakin banyak aktivitas penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan. Penyusutan aset tetap dapat mengurangi pajak yang dibayarkan perusahaan jika perusahaan memiliki aset tetap. Penyusutan adalah alat yang dapat digunakan oleh manajer untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh bisnis mereka (Agustina & Hakim, 2021).

Rasio intensitas modal, juga dikenal sebagai rasio modal, adalah salah satu rasio modal yang menunjukkan seberapa banyak modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan laba. Tingkat pajak terutang sebuah organisasi dapat dikaitkan dengan jumlah aset yang dimilikinya (Nugraha & Mulyani, 2019).

Intensitas Persediaan

Persediaan, menurut Pengantar Manajemen Keuangan, adalah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan dan siap untuk dijual selama periode operasi normal (Manullang & Sinaga, 2005). Menurut Bowo (2018), intensitas persediaan menunjukkan seberapa besar perusahaan berinvestasi pada persediaan. Intensitas persediaan menentukan perputaran persediaan periode berjalan, menurut Pangesti (2020). Persediaan total lebih besar jika biayanya lebih tinggi. Oleh karena itu, perhitungan harga pokok akan menghasilkan penurunan laba dan profitabilitas. Akibatnya, tarif pajak perusahaan juga akan turun (Nugrahadi & Rinaldi, 2021).

Leverage

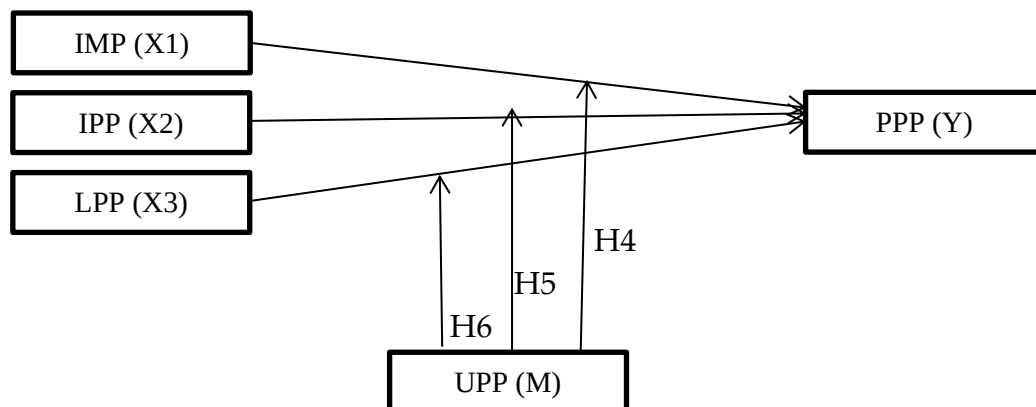
Jenis utang tambahan adalah leverage. Pembisnis lebih sering menggunakan leverage daripada ekuitas ketika mereka membeli aset seperti peralatan. Istilah leverage sering digunakan saat berbicara tentang investasi dan lingkungan bisnis. Meminjam modal untuk mengembangkan bisnis juga merupakan bentuk leverage. Dengan meminjam pinjaman modal

ini, Anda akan mendapatkan keuntungan bisnis terbaik atau ROI (*Return of Investment*) (Imaniar et al., 2024).

Ukuran Perusahaan

Menurut Kurniasih (2012) dalam (Erlin et al., 2023), ukuran perusahaan adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar atau kecil suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki banyak aset lebih menarik perhatian publik. Oleh karena itu, perusahaan yang lebih besar lebih cenderung mengeluarkan lebih banyak uang untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas dalam upaya mereka untuk mempertahankan kredibilitas perusahaan mereka.

Berikut ini adalah kerangka berpiir yang digunakan dalam penelitian ini:



Keterangan:

IMP : Intensitas Modal

IPP : Intensitas Persediaan

LPP: Leverage

UPP: Ukuran Perusahaan

PPP: Penghindaran Pajak

METHOD

Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian kausalitas, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Menurut Sugiyono (2018) metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi, atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan tahunan pada perusahaan-perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2024. Data-data tersebut diperoleh dari IDX data base www.idx.co.id. Desain penelitian ini memiliki lima variabel, diantaranya; satu variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak; tiga variabel independen yaitu Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, dan Leverage; dan satu variabel moderasi yaitu Ukuran Perusahaan.

Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2018) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2024 sebanyak 85 perusahaan dan tidak semua populasi ini menjadi objek penelitian, sehingga perlu dilakukan pengambilan sampel lebih lanjut.

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode metode purposive sampling dengan tujuan mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria sampel pada penelitian ini yaitu:

1. Perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar selama 5 tahun berturut turut di BEI selama tahun 2019 hingga 2024.
2. Perusahaan tidak mengalami delisting dan suspend selama periode 2019-2024.
3. Perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan dan data yang lengkap secara berturut- turut selama tahun 2019-2024.
4. Perusahaan sampel yang memperoleh laba dan arus kas yang positif berturut-turut selama tahun 2019-2024.
5. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang rupiah selama tahun 2019-2024.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2020:131) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis, dengan menguji data statistik deskriptif, asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, uji multikolonearitas, uji autokolerasi, dan uji heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa data tersebut memiliki distribusi normal. Setelah uji asumsi klasik selanjutnya dapat dilakukan analisis data. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis regresi berganda dan analisis regresi moderating, serta melakukan uji hipotesis yaitu koefisien determinasi, uji F, dan uji T.

RESULT & DISCUSSION

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan dalam *literature review* jurnal penelitian adalah sebagai berikut:

Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Salah satu jenis keputusan keuangan adalah intensitas modal. Intensitas modal, juga dikenal sebagai intensitas modal, menunjukkan jumlah modal yang diperlukan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Ketika sebuah perusahaan berinvestasi dalam aset tetap, ini disebut intensitas modalnya. Perusahaan dapat memilih aset tetapnya sesuai dengan kebijakan yang ditentukan. Aset tetap, di sisi lain, memiliki keuntungan unik yang diperkirakan lebih besar

dari masa keuntungan perusahaan yang bersangkutan dalam keputusan perpajakan. Oleh karena itu, dapat terjadi konsekuensi akuntansi dan penyusutan pajak yang berbeda jika hal ini terjadi (Aliviano & Hermi, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh (Aisy & Arieftiara, 2021; Damayanti & Sitorus, 2024; Rasyid et al., 2023) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Ini berarti bahwa semakin besar nilai intensitas modal, semakin baik kinerja bisnis dan semakin banyak keputusan untuk menggunakan kebijakan penghindaran pajak. Hasilnya mendukung hipotesis penelitian bahwa intensitas modal memengaruhi penghindaran pajak.

H1: Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas persediaan menunjukkan seberapa banyak uang yang diinvestasikan oleh perusahaan dalam persediaannya. Tingkat intensitas persediaan yang tinggi dapat membantu perusahaan mengurangi total pajak yang harus dibayar. Namun, jumlah barang yang tersedia akan meningkatkan biaya persediaan. Dengan tingginya tingkat persediaan, bisnis dapat mengurangi total pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan tindakan pencegahan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Widyaningsih, 2021) menunjukkan bahwa Intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Ini karena persediaan menimbulkan biaya pengelolaan dan penyimpanan, sehingga dapat digunakan sebagai bagian dari pengurangan beban pajak.

H2: Intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Lverage adalah rasio keuangan yang menunjukkan bagaimana hutang, modal, dan aset suatu bisnis berhubungan satu sama lain (Mahdiana and Amin 2020). Untuk menunjukkan jumlah utang perusahaan. Keputusan pendanaan juga menunjukkan bagaimana suatu perusahaan mengurangi beban pajaknya. Perusahaan dengan tingkat pajak yang tinggi cenderung melakukan pinjaman kepada pihak lain untuk meningkatkan modalnya untuk mengurangi beban pajak yang ditanggungnya. Perusahaan dengan tingkat pajak yang tinggi cenderung melakukan pinjaman kepada pihak lain untuk meningkatkan modalnya, dan beban bunga tersebut menimbulkan laba perusahaan (Maulani et al. 2021).

Menurut penelitian yang dilakukan (Arimurti et al., 2022; Fazri & Hariani, 2024; Pasaribu & Mulyani, 2019) leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang oleh pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut, sehingga akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan tidak menjadikan perusahaan melakukan pembiayaan dengan utang dalam jumlah yang besar.

H3: Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Ukuran Perusahaan Memoderasi pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Studi (Saputra, Parjito, & Wantoro, 2020) menemukan bahwa pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak dapat diperkuat oleh ukuran perusahaan. Perusahaan yang lebih besar akan memiliki lebih banyak kegiatan operasional dan akan membutuhkan lebih banyak aset tetap untuk melakukannya. Asset tersebut memiliki tingkat penyusutan yang tinggi. Karena dapat digunakan sebagai pengurang dalam perhitungan pajak penghasilan, beban tersebut dapat digunakan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan.

H4: Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh positif intensitas modal terhadap penghindaran pajak

Ukuran Perusahaan Memoderasi pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak

Karena jumlah aset yang dimilikinya menentukan ukuran suatu perusahaan, nilai total asetnya adalah salah satu faktor yang dapat digunakan untuk menilai ukuran suatu perusahaan. Menurut Yuliana dan Wahyudi (2018), jumlah aset harus memungkinkan suatu organisasi untuk mengoptimalkan laba yang dihasilkannya. Perusahaan kecil tidak mungkin melakukan penghindaran pajak karena beban pajaknya sudah rendah. Hipotesis yang dapat dibentuk berdasarkan penjelasan sebelumnya adalah sebagai berikut:

H5: Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak

Ukuran Perusahaan Memoderasi pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Lverage, yang merupakan hutang yang digunakan untuk melakukan aktivitas bisnis, digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan, yang dapat diukur melalui laporan keuangannya (Handayani and Mildawati 2018). Tingkat lverage perusahaan tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki hutang yang lebih besar daripada modalnya, yang berdampak pada beban bunganya (Fauziah & Kurnia 2020; Saputra et al. 2020). Penelitian oleh A. W. Saputra et al. (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan meningkatkan dampak negatif dari lverage terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H6: Ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh negatif profitabilitas terhadap penghindaran pajak

CONCLUSION

Peneliti ini menguji dan menganalisis pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, dan leverage terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024. Hasil dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
2. Intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
3. Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

4. Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh positif intensitas modal terhadap penghindaran pajak
5. Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak
6. Ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh negatif profitabilitas terhadap penghindaran pajak

REFERENCE

- Aisy, S. R., & Arieftiara, D. (2021). Determinants of tax avoidance with environmental uncertainty as a moderating variable. *Proceedings of The 1st Jakarta Economic Sustainable International Conference Agenda (JESICA)*, 82–94.
- Amri, S. A., & Subadriyah. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *JAD : Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.26533/jad.v6i1.1096>
- Andoko, A. A., & Prabowo, T. J. W. P. (2024). Pengaruh Capital Intensity dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Dliponegoro Journal of Accounting*, 13(2337–3806), 1–15. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2.156>
- Anggriantari, C. D., & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, Dan Leverage Pada Penghindaran Pajak. *Jurnal Unimma*, 137–153. <http://repository.uin-suska.ac.id/58893/>
- Arimurti, T., Astriani, D., & Sabaruddin. (2022). Pengaruh Leverage, Return on Asset (Roa) Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 299–315. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.299-315>
- Cahyamustika, M. A. C., & Oktaviani, R. M. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal, Dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal GeoEkonomi*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v15i1.328>
- Damayanti, E., & Sitorus, R. R. (2024). Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak Yang Dimoderasi Oleh Komite Manajemen Risiko. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 1215–1238. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4181>
- Fazri, F., & Hariani, S. (2024). Pengaruh Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 85–96.
- Herlina, A., Machdar, N. M., & Cahyadi Husadha. (2023). The Effect of Foreign Ownership, Capital Intensity and Transfer Prices on Tax Avoidance with Company's Size as Moderator (Case Studies of Industrials Companies Listed on The Indonesian Stock Exchanges For the 2016-2021). *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 5(02), 231–242. <https://doi.org/10.31599/jimu.v5i02.2976>
- Hermanto, & Puspita, I. (2022). Pengaruh Perputaran Persediaan, Capital Intensity, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 1186–1194.

- Nayotama, S. R., & Muwarni, J. (2024). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Intensitas Modal, dan Intensitas Persediaan Terhadap Tax Avoidance. *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi, September*.
- Pasaribu, D. M., & Mulyani, S. D. (2019). Pengaruh Leverage dan Liquidity Terhadap Tax Avoidance Dengan Inventory Intensity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 11(2), 211–217. <https://doi.org/10.28932/jam.v11i2.1996>
- Prayitno, Y., Machdar, N. M., & Husadha, C. (2023). *The Effect Of Capital Structure, Capital Intensity and Sales Growth on Tax Avoidance with Institutional Ownership as Moderation (Case Study of Food and Beverage Companies for the 2016- 2021 Period)*. 1(1), 49–63.
- Putri, Y. I., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Strategi Bisnis, Biaya Transfer, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Yang Dimoderasi Tanggung Jawab Sosial. *Lokawati : Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset*, 2(1), 279–293. <https://doi.org/10.61132/lokawati.v2i1.533>
- Rahmadani, Iskandar, M., & Erwin, A. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375–392.
- Rasyid, N. A., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan Dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Economina*, 2(10), 2970–2986. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i10.928>
- Urrahmah, S., & Mukti, A. H. (2022). the Effect of Liquidity, Capital Intensity, and Inventory Intensity on Tax Avoidance. *International Journal of Research-GRANTHAALAYAH*, 9(December), 1–16. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i12.2021>
- Widyaningsih, A. A. (2021). Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 3(1), 57–72. <https://doi.org/10.37715/mapi.v3i1.2208>
- Yolanda Sianturi, Melinda Malau, G. H. (2021). PENGARUH PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL, RASIO INTENSITAS MODAL DAN RASIO INTENSITAS PERSEDIAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(326), 13120. <http://repository.istn.ac.id/id/eprint/4485>
- Zahrani, C. S., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Konservatisme Akuntansi, Capital Intensity, Profitabilitas Dan Tax Avoidance. *Jurnal Economina*, 2(10), 3020–3040. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i10.931>